

---

# LAPORAN

## KULIAH PAKAR : Penguatan Profesi Bidan di Era Transformasi Kesehatan



02 SEPTEMBER 2024

---

SEMESTER GANJIL 2024/2025  
PROGRAM STUDI KEBIDANAN



UNIVERSITAS  
**FORT DE KOCK**  
BUKITTINGGI

---

## VISI DAN MISI

## PROGRAM STUDI

### VISI

“Mewujudkan Bidan professional  
dengan keunggulan berjiwa  
enterpreneur dan mampu bersaing  
di era global tahun 2033

”

---

# **TEMA**

**“Penguatan Profesi Bidan di Era Transformasi Kesehatan”**

# **NARASUMBER**

**Dr. Ade Jubaedah, S.Keb, Bdn, MM, MKM  
Ketua PP IBI**

# **JADWAL**

**Waktu : Senin, 02 September 2024**

**Pukul : 09.00 s/d selesai**

# PROFIL NARASUMBER



**Dr. Ade Jubaedah, S.Keb, Bdn, MM, MKM**  
**Ketua Umum PPIBI**



## Riwayat Pendidikan

- D3 & D4 Kebidanan
- S1 Kebidanan
- Pendidikan Profesi Bidan
- S2 Manajemen Kesehatan
- S2 & S3 Kesehatan Reproduksi

## Riwayat Pekerjaan

- Bidan Koordinator Dinkes Kab. Bogor
- RS Soeharto Heerdjan Jakarta
- RS Marzuki Mahdi Bogor
- Direktur Akbid Pelita Ilmu
- Ketua STIKES Pelita Ilmu
- Dosen Kebidanan
- Direktur Perguruan SMK Dwi Putri Husada Bogor
- Asesor LAM PTKES

## Pengalaman Organisasi

- Ketua IBI Ranting
- Ketua IBI Cabang
- Sekjen PP IBI
- Ketua Umum PP IBI

## Penghargaan

- Indonesian Educator & Education Award, 2016
- Profil Indonesia "Catatan Emas Pribadi Berprestasi", 2016
- Pemimpin Inspiratif, 7 Sky Media Award, 2019
- 100 Tokoh terkemuka Alumni Program Doktor Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kontribusi dalam Membangun Bangsa Tahun 2020
- TOP INNOVATION WINNER AWARD 2023 Category: Woman Inspiring as Best Inspiring Women Leader in Education Health Science of The Year 2023

---

# HAND OUT MATERI

# **Penguatan Profesi Bidan di Era Transformasi Kesehatan**



**PENGURUS PUSAT IKATAN BIDAN INDONESIA  
(PP IBI)  
2023**

# UU Yang DICABUT & TIDAK BERLAKU

## Pasal 454 UU KESEHATAN 2023

Disahkannya **RUU KESEHATAN**. Maka dengan keluarnya RUU Kesehatan maka 11 (sebelas) Undang – Undang **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**. Sebelas Undang – Undang tersebut adalah;



### 11 (SEBELAS) UNDANG UNDANG

1. UU Nomor 419 Tahun 1949 tentang **Ordonansi Obat Keras**
2. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang **Wabah Penyakit Menular**;
3. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang **Praktik Kedokteran**;
4. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang **Kesehatan**;
5. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang **Rumah Sakit**;
6. UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang **Pendidikan Kedokteran**;
7. UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang **Kesehatan Jiwa**;
8. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang **Tenaga Kesehatan**;
9. UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang **Keperawatan**;
10. UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang **Kekarantinaan Kesehatan**;
11. UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang **Kebidanan**;



# Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

## Pasal 453

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

17. Kompetensi Ahli Madya Kebidanan adalah kemampuan yang dimiliki oleh lulusan Pendidikan Diploma Tiga Kebidanan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memberikan Pelayanan Kebidanan pada bayi baru lahir/neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, pelayanan keluarga berencana, dan keterampilan dasar praktik klinik kebidanan.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang pelayanannya dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
19. Klien adalah perseorangan, keluarga, atau kelompok yang melakukan konsultasi kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan secara langsung maupun tidak langsung oleh Bidan.
20. Tempat Praktik Mandiri Bidan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien.
21. Organisasi Profesi Bidan yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun para Bidan.

# Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

- h. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
- i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); dan
- j. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

# PELAYANAN KEBIDANAN

**Pelayanan Kebidanan** adalah suatu bentuk **pelayanan profesional** yang merupakan **bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan** yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan.

Semakin tinggi tingkat fasilitas pelayanannya maka semakin kompleks pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan dilaksanakan dalam bentuk kerja sama tim antar profesi kesehatan (*interprofessional health provider collaboration*)



# PRAKTIK KEBIDANAN

# STANDAR

# PROFESI

# BIDAN



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
HK.01.07/MENKES/320/2020  
TENTANG STANDAR  
PROFESI BIDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Nomor 36 Tahun bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Bidan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);

# SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

## ❖ Tenaga Medis

### a. Dokter:

- Dokter
- Dokter spesialis
- Dokter subspecialis

### b. Dokter Gigi:

- Dokter gigi
- Dokter gigi spesialis
- Dokter gigi subspecialis

**KUALIFIKASI PEND. PALING  
RENDAH PEND. PROFESI**

## ❖ Tenaga Kesehatan

### KELOMPOK

### JENIS

- |                                 |   |                         |
|---------------------------------|---|-------------------------|
| a. tenaga psikologi klinis      | ➤ | terdapat 1 jenis        |
| b. tenaga keperawatan           | ➤ | terdapat 3 jenis        |
| c. <b>tenaga kebidanan</b>      | ➤ | <b>terdapat 2 jenis</b> |
| d. tenaga kefarmasian           | ➤ | terdapat 3 jenis        |
| e. tenaga kesehatan masyarakat  | ➤ | terdapat 5 jenis        |
| f. tenaga kesehatan lingkungan  | ➤ | terdapat 2 jenis        |
| g. tenaga gizi                  | ➤ | terdapat 2 jenis        |
| h. tenaga keterampilan fisik    | ➤ | terdapat 4 jenis        |
| i. tenaga keteknisian medis     | ➤ | terdapat 8 jenis        |
| j. tenaga teknik biomedika      | ➤ | terdapat 4 jenis        |
| k. tenaga kesehatan tradisional | ➤ | terdapat 3 jenis        |
| l. tenaga Kesehatan lain        |   |                         |

**KUALIFIKASI PEND. PALING RENDAH DIPLOMA TIGA**

## ❖ Tenaga Pendukung/ Penunjang Kesehatan

Bekerja pada Fasyankes atau institusi lain di bidang kesehatan

Antara lain berupa:

### a. Tenaga Biologi

Contoh: Pengambilan dan pengiriman material dalam bentuk spesimen klinik dan materi biologi

### b. Tenaga administratif

### c. Pramusaji

### d. Tenaga keuangan

### e. Petugas pemulasaran jenazah

### f. petugas ambulans

## 1. PERENCANAAN

- Perencanaan secara nasional ditetapkan Menteri.
- Menteri dalam Menyusun perencanaan melibatkan fasyankes, Pemda kab/kota, Pemda Prov, dan pihak terkait.

## 2. PENGADAAN

### DILAKSANAKAN SESUAI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN

PENDIDIKAN PROFESI BIDANG KESEHATAN diselenggarakan oleh:

1. **perguruan tinggi** dan bekerja sama dgn **Fasyankes, Kemendikbudristek, dan Kemenkes** dengan melibatkan peran **Kolegium**.
2. **Rumah Sakit pendidikan** sebagai penyelenggara utama & bekerja sama dengan **perguruan tinggi, Kemendikbudristek Kemenkes** dgn melibatkan peran **Kolegium**.

Mahasiswa Pend. Program Sarjana Tenaga Medis

- Mendapatkan IJAZAH
- **Melakukan praktik** setelah **lulus Pend. Profesi** & diberi sertifikat profesi.

Mahasiswa Tenaga Kesehatan program diploma, sarjana, dan sarjana terapan

- Mendapatkan IJAZAH
- Program sarjana dapat **melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pend. Profesi** & diberi sertifikat profesi

Uji Kompetensi dan sumpah Profesi

- mengikuti **uji kompetensi**.
- memperoleh **sertifikat kompetensi** bagi **program vokasi**.
- memperoleh **sertifikat profesi & sertifikat kompetensi** bagi **program profesi**
- **tenaga medis** yang telah mengangkat **sumpah profesi** wajib mengikuti **program internsip**.
- **Wajib memiliki STR dan SIP.**

Penyelenggara Pendidikan

## 03 PENDAYAGUNAAN

DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN **PERENCANAAN** dalam rangka pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

**Pendayagunaan Tenaga Cadangan Kesehatan untuk Penanggulangan Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Darurat Bencana.**

**Pendayagunaan WNA dan WNI lulusan luar negeri:**

- Mengikuti evaluasi dan uji kompetensi.
- Mengikuti **adaptasi** di fasyankes dan memiliki STR dan SIP.
- Evaluasi dikecualikan bagi yg telah **praktik min 2 thn utk WNI dan 5 thn utk WNA** atau merupakan ahli dalam bidang unggulan tertentu.

## 04 PELATIHAN

DILAKUKAN DALAM RANGKA **MENJAGA DAN MENINGKATKAN MUTU**

- Pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi diselenggarakan oleh:
  - a. **Pemerintah Pusat**
  - b. **Lembaga pelatihan** yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat
- Upaya menjaga dan peningkatan mutu dilaksanakan sesuai dengan:
  - a. Standar profesi;
  - b. Standar kompetensi;
  - c. Setandar pelayanan; serta
  - d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi dapat digunakan **untuk proses sertifikasi melalui konversi ke dalam satuan kredit profesi.**



# FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

## PEMANFAATAN TIK

- Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- dapat memberikan layanan Telekesehatan dan Telemedisin
- Pelayanan telemedisin meliputi:
  - ✓ antar fasyankes
  - ✓ antara fasyankes dengan masyarakat


Dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer dapat dilakukan **integrasi pelayanan antar-fasilitas pelayanan kesehatan**

## GAWAT DARURAT


Dalam kondisi gawat darurat, fasilitas pelayanan kesehatan **dilarang menolak pasien, meminta uang muka, dan mendahulukan segala urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya pelayanan kesehatan**



Fasilitas pelayanan kesehatan tk. Pertama (Puskesmas, klinik pratama, praktik mandiri named dan nakes)



Fasilitas pelayanan kesehatan tk. Lanjut (RS, klinik utama, balai kesehatan, praktik mandiri named dan nakes)



Fasilitas pelayanan kesehatan penunjang (labkes, apotek, lab pengolahan sel, bank sel/jaringan)

**P E N D I D I A N A N**



**MEMENUHI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN KEBIDANAN**

**Mencapai Standar Kompetensi Bidan**

**Uji Kompetensi**

Sertifikat Kompetensi yang lulus pendidikan vokasi

Sertifikat Profesi yang lulus pendidikan profesi

# Peran dan Fungsi Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Penapisan (skrining) awal kasus & Stabilisasi
2. Kolaborasi penanganan komplikasi dan kegawatdaruratan maternal neonatal kompleks (TIM PONEK)
3. Asuhan lanjut paska tindakan medik pada kasus komplikasi maternal neonatal yang kompleks (*interprofessional health care*)

1. Pelayanan kebidanan essensial normal → otonomi, mandiri, dan pendelegasian.
2. Promotif dan Preventif
3. Deteksi dini Resti Maternal Neonatal
4. PPGDON (Stabilisasi pra rujukan & rujukan)
5. Kebidanan Komunitas
6. Pembina Posyandu & UKBM
7. Kolaborasi TIM PONEK (*Interprofessional*)

PROMOTIF →



1. *Provider*
2. *Counselor*
3. *Communicator*
4. *Educator*
5. *Enterpreuner*

1. Penapisan (skrining) awal kasus & Stabilisasi
2. Kolaborasi penanganan komplikasi dan kegawatdaruratan maternal neonatal (TIM PONEK)
3. Asuhan lanjut paska tindakan medik pada kasus komplikasi maternal neonatal (*interprofessional health care*)

← Tempat Praktik Mandiri Bidan

1. Pelayanan kebidanan essensial normal (otonomi/mandiri)
2. Promotif dan Preventif
3. Deteksi dini Resti Maternal Neonatal
4. Stabilisasi pra rujukan & merujuk)


# PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI BIDAN

- Perkembangan pelayanan kebidanan sejalan dengan kemajuan pelayanan kesehatan utamanya pelayanan obstetri dan ginekologi.
- Bidan sebagai profesi yang terus berkembang, senantiasa mempertahankan profesionalitasnya dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- **Profesionalitas terkait erat dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang profesional**
- Bidan profesional yang dimaksud harus memiliki kompetensi klinis (*midwifery skills*), dan kompetensi non klinis/sosial-budaya untuk menganalisa, melakukan advokasi dan pemberdayaan dalam mencari solusi dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, keluarga dan masyarakat.


# SKEMA SUSUNAN STANDAR KOMPETENSI BIDAN INDONESIA

## Standar kompetensi BIDAN terdiri dari:

1. Standar kompetensi lulusan pendidikan profesi Bidan dengan **sebutan Bidan**
2. Standar kompetensi lulusan pendidikan Diploma III (tiga) Kebidanan dengan **sebutan Ahli Madya Kebidanan**.



# AREA KOMPETENSI BIDAN



# LINGKUP ASUHAN KEBIDANAN

<b>Komponen Kompetensi Bidan</b>	<b>Komponen Kompetensi Ahli Madya</b>
<b>1. Bayi Baru Lahir/Neonatus</b>	<b>1. Bayi Baru Lahir (Neonatus)</b>
<b>2. Bayi, Balita dan Anak Prasekolah</b>	<b>2. Bayi, Anak Balita Dan Anak Prasekolah</b>
<b>3. Kespro Remaja</b>	<b>3. Masa Kehamilan</b>
<b>4. Masa sebelum hamil</b>	<b>4. Masa Persalinan</b>
<b>5. Masa Kehamilan</b>	<b>5. Masa Nifas</b>
<b>6. Masa Persalinan</b>	<b>6. Pelayanan Keluarga Berencana</b>
<b>7. Masa Pasca Keguguran</b>	<b>7. Keterampilan Dasar Praktik Klinis Kebidanan</b>
<b>8. Masa Nifas</b>	
<b>9. Masa Antara</b>	
<b>10. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)</b>	
<b>11. Masa Klimakterium</b>	
<b>12. Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas</b>	
<b>13. Keterampilan Dasar Praktik Klinis Kebidanan</b>	

# MATRIKS TINGKAT KETERAMPILAN KLINIS, METODE PEMBELAJARAN DAN METODE PENILAIAN

Kriteria	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4A
Tingkat Keterampilan Klinis				Mampu melakukan secara mandiri
			Mampu melakukan di bawah supervisi	
	Memahami <i>clinical reasoning</i> dan <i>problem solving</i>			
	Mengetahui teori keterampilan			
Metode Pembelajaran				Melakukan pada pasien
			Berlatih dengan alat peraga atau pasien tersandar	
	Observasi langsung, demonstrasi			
	Perkuliahan, diskusi, penugasan, belajar mandiri			
Metode Penilaian	Ujian tulis	Penyelesaian kasus secara tertulis dan/ atau lisan ( <i>oral test</i> )	<i>Objective Structured Clinical Examination (OSCE)</i>	<i>Workbased Assessment</i> seperti <i>mini-CEX, portfolio, logbook, dsb</i>

Tingkat Keterampilan :

1. Mampu memahami untuk diri sendiri
2. Mampu memahami dan menjelaskan
3. Mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan dibawah supervisi
4. Mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan secara mandiri

## STANDAR KOMPETENSI AHLI MADIA KEBIDANAN:

**Asuhan Kebidanan Esensial** adalah asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien bayi baru lahir (neonatus), bayi, balita dan anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, dan pelayanan keluarga berencana.

## STANDAR KOMPETENSI BIDAN:

**Asuhan Kebidanan Komprehensif** adalah asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien bayi baru lahir (neonatus), bayi, balita dan anak prasekolah, remaja, masa sebelum hamil, masa kehamilan masa persalinan, masa pasca keguguran, masa nifas, masa antara, masa klimakterium, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.

# STANDAR KODE ETIK BIDAN

- Kode Etik Bidan Indonesia adalah norma-norma yang disepakati dan ditetapkan oleh Profesi Bidan untuk dipatuhi dan diterapkan oleh setiap anggota profesi Bidan dalam melaksanakan tugas profesinya di masyarakat.
- Prinsip Kode Etik Bidan Indonesia mengacu pada azas umum etika yang terdiri dari kewajiban berbuat baik, bertindak yang tidak membahayakan ataupun memperburuk kondisi klien, menghormati dan menghargai hak otonomi dan kerahasiaan klien, serta memberikan perlakuan yang adil kepada setiap klien.
- Kode etik bidan Indonesia menjadi acuan dan pedoman bagi bidan dalam menjalankan tugas mulia profesi dengan baik, melayani dengan hati dan penuh pertimbangan etis.

# KEWAJIBAN UMUM

- ❖ BIDAN HARUS MENJUNJUNG TINGGI, MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN SUMPAH PROFESI BIDAN SERTA BERPEGANG TEGUH PADA FALSAFAH KEBIDANAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENGABDIANNYA SECARA PROFESIONAL
- ❖ BIDAN DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA MENJUNJUNG TINGGI HARKAT DAN MARTABAT KEMANUSIAAN, TIDAK DIPENGARUHI OLEH PERTIMBANGAN KEUNTUNGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA KEBEBASAN PROFESI.
- ❖ BIDAN DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SENANTIASA MENDAHULUKAN KEPENTINGAN KLIEN
- ❖ BIDAN SENANTIASA MENCIPTAKAN SUASANA YANG KONDUSIF, MENDORONG PARTISIPASI KLIEN, SETIAP TINDAKAN ATAU NASEHAT HANYA DIBERIKAN UNTUK KEPENTINGAN DAN KEBAIKAN KLIEN.



## ORGANISASI PROFESI BIDAN



### FUNGSI

Meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Kebidanan

### TUJUAN

Mempersatukan, membina, dan memberdayakan Bidan dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan




# **PERMENPAN – RB NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL**

# PERMEN PAN-RB NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

- Permen PAN-RB No. 1 tahun 2023 menyempurnakan Permen PAN-RB No. 13 tahun 2019 ttg Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jafung PNS
- Selama ini tugas jafung lebih fokus pada pemenuhan angka kredit, dan Permen PAN-RB No. 1 tahun 2023 ini mengubah arah kerja jafung ASN, pejabat fungsional akan difokuskan pada capaian kinerja organisasi, bukan capaian angka kredit, sehingga para pejabat fungsional tidak sibuk untuk mengurus DUPAK, karena evaluasi didasarkan pada hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja,

# KONSEP PENGEMBANGAN POLA KARIR TENAGA KESEHATAN






# SKEMA JENJANG KARIR BIDAN

# Jenjang Karir Bidan

## POLA JENJANG KARIR PROFESIONAL BIDAN

- Pengembangan sistem jenjang karir profesional bidan ditujukan bagi bidan praktisi yang melakukan praktik sebagai pemberi asuhan kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan
- Secara utuh jenjang karir profesional bidan di Indonesia terdiri dari 4 kategori, meliputi Bidan Praktisi (BP), Bidan Manajer (BM), Bidan Supervisor (BS) & Bidan Koordinator (BK).



# Leveling dan Persyaratan Jenjang Karir Bidan Praktisi



- ### BP 0
- D III & D IV Kebidanan dg pengalaman kerja 0 tahun

- D III 0 - 1 th
- D IV 0 - 1 th

- ### BP I
- D III & DIV Kebidanan dg pengalaman kerja 1 tahun
  - Bidan Profesi dg pengalaman kerja 0 tahun
  - Mempunyai sertifikat BP 0 dan sertifikasi teknis klinis kebidanan

- D III 1 - 4 th
- D IV 1 - 3 th
- Profesi 0 - 1 th

- ### BP II
- D III Kebidanan dg pengalaman kerja  $\geq$  4 tahun
  - D IV Kebidanan dg pengalaman kerja  $\geq$  3 tahun
  - Bidan Profesi dg pengalaman kerja  $\geq$  1 tahun
  - Mempunyai sertifikat BP I dan sertifikasi teknis klinis kebidanan

- D III 4 - 8 th
- D IV 3 - 6 th
- Profesi 1 - 5 th

- ### BP III
- D III Kebidanan dg pengalaman kerja  $\geq$  8 tahun
  - D IV Kebidanan dg pengalaman kerja  $\geq$  6 tahun
  - Bidan Profesi dg pengalaman kerja  $\geq$  5 tahun
  - Bidan Advance dg pengalaman kerja  $\geq$  0 tahun
  - Mempunyai sertifikat BP II dan sertifikasi teknis klinis kebidanan

- D III 8 - 15 th
- D III 15 tahun hingga masa pensiun
- D IV 6 - 16 th
- Profesi 5 - 10 th
- Advance 0 - 3 th

- ### BP IV
- D IV Kebidanan dg pengalaman kerja  $\geq$  16 tahun
  - Bidan Profesi dg pengalaman kerja  $\geq$  10 tahun
  - Bidan Advance dg pengalaman kerja  $\geq$  3 tahun
  - Mempunyai sertifikat BP III dan sertifikasi teknis klinis kebidanan

- D IV 16 tahun hingga masa pensiun
- Profesi 10 - 15 th
- Advance 3 - 5 th

- ### BP V
- Bidan Profesi dengan pengalaman kerja  $\geq$  15 tahun
  - Bidan Advance dengan pengalaman kerja  $\geq$  5 tahun
  - Mempunyai sertifikat BP IV serta sertifikasi teknis klinis kebidanan

- Bidan Profesi 15 tahun hingga masa pensiun
- Bidan Advance 5 tahun hingga masa pensiun



## **PERMENRISTEK DIKTI NO 26 TAHUN 2016 TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

- **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
- **Tujuan RPL:**
  - mendapatkan pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal;
  - mendapatkan pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu.



# TUJUAN

Memfasilitasi Bidan yang sudah memiliki tempat praktik mandiri bidan dengan kualifikasi D-III/D-IV untuk menempuh pendidikan formal Sarjana Kebidanan atau yang setara dan Profesi Bidan agar bisa memenuhi kualifikasi Bidan yang sesuai dengan Standar Profesi Bidan KMK 320 Tahun 2020.

# MANFAAT

- Memfasilitasi bidan kualifikasi D III yang sudah memiliki TPMB untuk menempuh pendidikan Sarjana Kebidanan atau yang setara dan Pendidikan Profesi dalam waktu yang efisien;
- Mempercepat pemenuhan jumlah tenaga bidan yang mempunyai tempat praktik mandiri bidan dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan Standar Profesi Bidan;
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan praktik mandiri bidan yang berkualitas

**Rekomendasi Dirjen Tenaga Kesehatan Kemkes RI**  
**Nomor : DP.04.01.F.III/1953/2023**  
**Tentang**  
**Rekomendasi Penyelenggaraan Program RPL Profesi Bidan**

1. Salah satu pertimbangan dalam keberlangsungan pelayanan kesehatan oleh Bidan yaitu meningkatkan kualifikasi pendidikan bidan dari level diploma menjadi pendidikan Profesi Bidan.
2. Perlu upaya percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan Profesi Bidan melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) berdasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
3. RPL dapat diselenggarakan oleh Institusi Pendidikan Tinggi penyelenggara Prodi Profesi Bidan yang telah terakreditasi LAMPTKES minimal B, dan mampu menyelenggarakan RPL yang berkualitas dengan mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa, kurikulum dan perangkat lainnya sesuai dengan persyaratan penyelenggaraan yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang relevan dan sah.

**Rekomendasi Dirjen Tenaga Kesehatan Kemkes RI**  
**Nomor : DP.04.01.F.III/1953/2023**  
**Tentang**  
**Rekomendasi Penyelenggaraan Program RPL Profesi Bidan**

4. Terdapat 24 institusi penyelenggara Prodi Profesi Bidan yang dapat mengampu institusi mitra penyelenggara program RPL Profesi Bidan.
5. Untuk kelancaran pelaksanaan pengampunan program RPL, perlu ada nota kesepahaman antara institusi pengampu dan institusi mitra yang berisi hak dan kewajiban masing-masing.
6. Perguruan Tinggi yang akan melaksanakan RPL Prodi Profesi Bidan melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL melalui verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan secara mandiri dalam sistem informasi yang dikelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.

# STRATEGI IBI DALAM MENGEMBANGKAN PROGRAM RPL





SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS PUSAT IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI)

NOMOR: 105/SKEP/PPIBI/VIII/2021

TENTANG

TASKFORCE PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) PENDIDIKAN PROFESI BIDAN

- Menimbang :
- Bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya perempuan, bayi, dan anak yang dilaksanakan oleh bidan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan berkesinambungan, dihadapkan pada tantangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta terus berkembang;
  - Bahwa ketentuan umum UU No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan menyatakan Tempat Praktik Mandiri Bidan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien/klien;
  - Bahwa Bab XI Ketentuan Peralihan UU No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan Pasal 76 menyatakan bahwa Bidan lulusan pendidikan diploma tiga yang melaksanakan praktik mandiri Bidan dapat mengikuti penyetaraan Bidan lulusan Pendidikan profesi melalui rekognisi pembelajaran lampau;

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan untuk memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
  - Keputusan Dirjen Belmawa Nomor 123/B/SK/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Pedoman tata cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;

- Memperhatikan :
- Rapat Kerja Nasional VII IBI Tahun 2021 yang merekomendasikan IBI melakukan advokasi kepada pihak terkait dalam percepatan implementasi pola pendidikan bidan khususnya pendidikan profesi dan magister kebidanan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan institusi pendidikan;
  - Hasil Rapat PPBIBI, Kolegium Kebidanan Indonesia dengan Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi, Kemendikbud Tanggal 12 April 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Susunan Kepengurusan Kolegium Kebidanan Indonesia.

Pertama : Susunan Tim Taskforce RPL Pendidikan Profesi Bidan tercantum secara lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua : Memerintahkan anggota Tim Taskforce RPL Pendidikan Profesi Bidan untuk segera melaksanakan tugasnya setelah surat keputusan ini dikeluarkan.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sesuai dengan periode kepengurusan hasil kongres XVI IBI Tahun 2018 dan dapat ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : Di Jakarta  
Pada tanggal : 12 Agustus 2021

PENGURUS PUSAT IKATAN BIDAN INDONESIA

Dr. Emi Nurjismi, M.Kes  
Ketua Umum

Dr. Ade Jubaedah, SST, MM, MKM  
Sekretaris Jenderal

- Tersusun diampikan kepada Yth :
- Pengurus Daerah IBI seluruh Indonesia
  - Anggota Tim Taskforce RPL Pendidikan Profesi Bidan
  - Petinggal



Lampiran SK PPBIBI No : 105/SKEP/PPIBI/VIII/2021

Tanggal : 12 Agustus 2021

SUSUNAN TIM TASKFORCE RPL PENDIDIKAN PROFESI BIDAN

Pengarah : KEMENDIKBUDRISTEK, Dirjen Tenaga Kesehatan, Kemkes

Penasehat : 1. Dra. Jumiarni Ilyas, M.Kes  
2. Dr. Hj. Gunarmi, SKM.,M.Kes  
3. Dr. Runjati, M.Mid

Penanggung jawab : Dr. Emi Nurjismi, M. Kes.

Ketua : Dr. Indra supradewi, Amd.Keb, SKM, MKM  
Wakil Ketua : Dr. Ni Nyoman Budiani, S.Si.T., M.Biomed

Sekretaris : Dr. Ade Jubaedah, SST, MM, MKM  
Wakil Sekretaris : Bintang Petralina, S.ST, M.Keb

Bendahara : Dr. Heru Herdiawati, SST, SH, MH  
Wakil Bendahara : Jenny Handayani, Timpua, S.Sos

Administrasi : 1. Amin Fauzi  
2. Ike kurnia, Amd.Keb, S.Keb, Bd

Divisi Kurikulum : 1. Dr.Heni Puji Wahyuningsih, S.Si.T., M. Keb  
2. Dr. Yanti, SST., M.Keb  
3. Erika Yulita, SST, M.Keb  
4. Juli Oktalia, SiT, MA  
5. Rize Budi Amalia, S.Keb. Bd., M. Kes.

Divisi Modul : 1. Yetty Leoni M.Irawan, M. Sc  
2. Yulizawati, SST., M.Keb  
3. Andani Wuri astuti, S.Si.T, M.PH., Ph.D  
4. Dwi Izzati Budiono, Bd, S.Keb.MSc  
5. Dr. Yuni Kusmiyati, M. Keb  
6. Herlysa, SST, MKM

STRATEGI IBI (Lanjutan)

Divisi Asessment : 1. Emy Suryani, M.Mid.  
2. Dr. Zulvi Wiyanti, SST, M.Kes  
3. Nunik Endang Sunarsih, SST., SH., M.Sc  
4. KH. Endah Widhi Astuti, M. Mid.  
5. Laurensia Lawintono, M.Sc

PENGURUS PUSAT IKATAN BIDAN INDONESIA

Dr. Emi Nurjismi, M.Kes  
Ketua Umum

Dr. Ade Jubaedah, SST., MM, MKM  
Sekretaris Jenderal



## PENGURUS PUSAT IKATAN BIDAN INDONESIA

Indonesian Midwives Association - Central Board

Jl. Johar Baru V/ D13 Johar Baru, Jakarta Pusat 10560 INDONESIA

Telp : (+62-21) 4247789, 4226043

E-mail : admpibi@ibi.or.id

Website : WWW.IBI.OR.ID

Nomor : 5601/PPIBI/VII/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Surat Penugasan Bagi Institusi Pendidikan RPL Profesi Bidan

Jakarta, 27 Juli 2023

Kepada Yth.

**Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.  
Kemendikbud Ristek RI**

Di Tempat

Dengan Hormat,

Memenuhi amanah bab XI ketentuan peralihan No. 4 Th 2019 tentang kebidanan mengenai penyetaraan Bidan lulusan Pendidikan Profesi melalui RPL (*Recognition of Prior Learning*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, serta menindaklanjuti hasil pertemuan PPIBI dengan Ibu Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud Ristek RI pada tanggal 27 Juli 2023 dan berdasarkan Hasil Pertemuan Koordinasi PPIBI dengan AIPKIND, HPTKes dan APKESI dalam menentukan pemetaan institusi pendidikan sebagai penyelenggara RPL pada hari Selasa, 6 Juli 2022.

Dan hasil Rencana Tindak Lanjut (RTL) Lokakarya Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pendidikan Profesi Bidan pada tanggal 08-10 Mei 2023 di Hotel Haris Jakarta dan Rapat Koordinasi antara PP IBI bersama Tim Task Force, Kemenkes RI, Kemenpan RB RI, Kemendikbud Ristek RI dan BKN RI pada tanggal 16 mei 2023 bahwa penyelenggaraan RPL Pendidikan Profesi Bidan baik program RPL Transfer Kredit maupun Program RPL Perolehan Kredit dalam rangka percepatan peningkatan kompetensi bidan sesuai dengan UU Kebidanan No 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dengan mempertimbangan keberlangsungan pelayanan oleh Bidan sehingga hasil Rapat Koordinasi lintas kementerian disepakati adanya diskresi akreditasi bagi Institusi penyelenggaraan RPL Program Pendidikan Profesi Bidan.

Menindaklanjuti surat rekomendasi dari Kemenkes RI Dirjen Tenaga Kesehatan perihal penyelenggaraan Program RPL Pendidikan Profesi Bidan No. DP.04.01/F.III/1953/2023. Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan surat penugasan penyelenggara RPL Pendidikan Profesi Bidan. (Daftar Pemetaan Institusi Pendidikan Terlampir)

Mengingat pentingnya hal tersebut dengan mempertimbangkan keberlanjutan pelayanan Kesehatan khususnya pelayanan kebidanan di masyarakat. Kami mohon agar surat penugasan dari Kemendikbudristek untuk menyelenggarakan program RPL Pendidikan Profesi Bidan bagi Institusi tersebut diatas dapat segera diimplementasikan pada semester ganjil TA 2022- 2023.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

PENGURUS PUSAT IKATAN BIDAN INDONESIA

Dr. Emi Nurjismi, M.Kes. Ketua Umum  
Dr. Ade Jubaedah, S.SiT, MM, MKM Sekretaris Jenderal



## PENGURUS PUSAT IKATAN BIDAN INDONESIA

Indonesian Midwives Association - Central Board

Jl. Johar Baru V/ D13 Johar Baru. Jakarta Pusat 10560 INDONESIA

Telp : (+62-21) 4247789, 4226043

E-mail : admppibi@ibi.or.id

Website : WWW.IBI.OR.ID

Jakarta, 31 Juli 2023

Nomor : 5617/PPIBI/VII/2023  
Lampiran :-  
Perihal : **Permohonan Surat Edaran Terkait Jenjang 7 Terhadap Lulusan Pendidikan Profesi Bidan**

Kepada Yth.

**Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB RI**

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB No 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan, yang di dalam salah satu pasal yaitu Bagian Kedua Pasal 15 tentang pengangkatan pertama bagi Bidan Berijazah Pendidikan Profesi Bidan. Pengangkatan pertama meskipun sudah lulus uji kompetensi, namun belum bisa langsung diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Ahli Pertama Golongan III/b.

Hal ini disebabkan Bidan, Lulusan Pendidikan Profesi Bidan secara tertulis perlu adanya rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi pasal 3 ayat (4) huruf e, yang menyebutkan jenjang 7 setara dengan lulusan pendidikan profesi.

Menindaklanjuti surat dari Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan teknologi No 4361/E2/DT.02.00/2023 tanggal 29 Juli 2023 Perihal jenjang kualifikasi Lulusan pendidikan profesi bidan kedalam jabatan fungsional Ahli Pertama Golongan III B (Surat Terlampir)

Berdasarkan hal tersebut kami mohon diterbitkannya surat edaran terkait jenjang 7 terhadap lulusan pendidikan profesi Bidan. Sebagai dasar bahwa pengangkatan pertama jabatan fungsional ahli pertama golongan III/b.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenanya diucapkan terimakasih

PENGURUS PUSAT IKATAN BIDAN INDONESIA

Dr. Emi Nurjismi, M.Kes

Ketua Umum

Dr. Ade Jubaedah, S.SiT, MM, MKM

Sekretaris Jenderal



Nomor : 4361/E2/DT.02.00/2023

29 Juli 2023

Lampiran : -

Hal : Jenjang Kualifikasi Lulusan Pendidikan Profesi Bidan

Yth. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia  
Jl. Johar Baru V/D13, Johar Baru, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 4536/PPIBI/X/2022 tentang permohonan rekomendasi penyesuaian jenjang 7 terhadap lulusan pendidikan profesi bidan, dengan ini kami sampaikan beberapa hal berikut:

1. mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan, terdapat 2 (dua) kategori Jabatan Fungsional Bidan, yaitu kategori keterampilan dan kategori keahlian. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Bidan salah satunya adalah melalui pengangkatan pertama. Adapun syarat pengangkatan pertama sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) antara lain, berijazah Diploma III Kebidanan bagi Jabatan Fungsional Bidan kategori keterampilan atau berijazah pendidikan profesi Bidan bagi Jabatan Fungsional Bidan kategori keahlian;
2. mengacu pada Pasal 5 huruf i Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi pada lulusan pendidikan profesi adalah setara dengan jenjang 7 atau 8; dan
3. berdasarkan angka 1 dan 2 di atas, lulusan pendidikan profesi Bidan dapat mengikuti pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Ahli Pertama Golongan III/b dan tidak diperlukan pernyataan lain bahwa jenjang 7 setara dengan lulusan pendidikan profesi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Pembelajaran  
dan Kemahasiswaan,



Sri Gunani Partiw  
NIP 196605311990022001


Tembusan:

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

# Pengakuan Jenjang Kualifikasi Lulusan Pendidikan Profesi Bidan :



# TATA LAKSANA RPL PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PASCA UU KESEHATAN NO 17 TAHUN 2023

1. Institusi yang dapat melaksanakan RPL Pendidikan Profesi Bidan RPL Type A, perolehan kredit pada semester ganjil tahun 2023/2024 di laksanakan oleh Institusi yang sudah eligible Akreditasi (baik sekali/B), (Unggul/A), dengan mendapatkan sertifikat penugasan dari Kemendikbud Ristek RI.
  2. Institusi Pendidikan Profesi Bidan yang Akreditasi belum Eligible (Baik/C), masih menunggu ketetapan dari Pemerintah melalui turunan dari UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan
- 

# Permendikbudristek No. 53/2023



## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

5. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat **SPMI** adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi **di perguruan tinggi secara otonom**.
6. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat **SPME** adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui **Akreditasi**.
7. **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti
13. **Lembaga Akreditasi Mandiri** yang selanjutnya disingkat **LAM** adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah

# Lembaga Akreditasi Mandiri



# Permendikbudristek No. 53/2023



## Pasal 2

- 1) **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- 2) **Standar** pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. **SN Dikti**; dan
  - b. **Standar pendidikan tinggi** yang ditetapkan oleh **perguruan tinggi**

# Permendikbudristek No. 53/2023



## Pasal 3

### 1) SN Dikti bertujuan untuk:

- a. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
- c. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
- d. mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan **meningkatkan mutu melampaui SN Dikti**

### 2) SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

# Permendikbudristek No. 53/2023



## Pasal 71

- 1) **SPME** dilakukan melalui **Akreditasi**.
- 2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk **menentukan kelayakan** program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.

# Permendikbudristek No. 53/2023



## Pasal 72

Akreditasi diselenggarakan dengan prinsip:

- a. **independen** yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- b. **akurat** yaitu penyelenggaraan Akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. **objektif** yaitu penyelenggaraan Akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- d. **transparan** yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan; dan
- e. **akuntabel** yaitu penyelenggaraan Akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

# Permendikbudristek No. 53/2023



## Dasar dan Instrumen Akreditasi

### Pasal 75

- 1) Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap **program studi**.
- 2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk **menentukan kelayakan program studi** atas dasar:
  - a. pemenuhan SN Dikti; dan
  - b. pemenuhan standar LAM.
- 3) **Standar LAM** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus **lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti** dan **cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti**.
- 4) **Standar LAM** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **ditetapkan oleh LAM** setelah mendapatkan **persetujuan dari BAN-PT**.

# Permendikbudristek No. 53/2023



## Status Akreditasi

### Dasar dan Instrumen Akreditasi

#### Pasal 75

- 5) Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan **status Akreditasi**.
- 6) **Status Akreditasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
  - a. **terakreditasi**;
  - b. **terakreditasi unggul**; atau
  - c. **tidak terakreditasi**.
- 7) **Status terakreditasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memiliki makna program studi **memenuhi SN Dikti**.
- 8) **Status terakreditasi unggul** sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki makna program studi **memenuhi standar LAM**.
- 9) **Status tidak terakreditasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c memiliki makna program studi **tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti**.

# Permendikbudristek No. 53/2023



## Dasar dan Instrumen Akreditasi

### Pasal 76

- 1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
- 2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.
- 3) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.
- 4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan.
- 5) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

# *Terima Kasih*



## **BIDAN KREATIF & INOVATIF**

- Ibu Sehat
- Anak Sehat
- Bangsa Sehat & Kuat

**Bidan Salah Satu Garda  
Terdepan Mengawal  
Generasi Unggul  
Indonesia Maju**

# *Terima Kasih*




## **BIDAN KREATIF & INOVATIF**

- Ibu Sehat
- Anak Sehat
- Bangsa Sehat & Kuat

**Bidan Salah Satu Garda  
Terdepan Mengawal  
Generasi Unggul  
Indonesia Maju**

# FOTO KEGIATAN







# UNDANGAN NARASUMBER



## YAYASAN FORT DE KOCK BUKITTINGGI UNIVERSITAS FORT DE KOCK

Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Manggis Gantang Kec. Mandiangin Koto Selayan Telp. 0752-31877 Fax. 0752-31878 Bukittinggi  
e-mail : [informasi@fdk.ac.id](mailto:informasi@fdk.ac.id) Website : <http://fdk.ac.id>

Bukittinggi, 5 Agustus 2024

Nomor : 1071/ UFDK/VIII/2024  
Lamp : -  
Perihal : Permintaan sebagai Narasumber

Kepada Yth:

Ibu Dr. Ade Jubaedah, S.Keb, Bdn, MM, MKM

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sebelumnya kami mendo'akan semoga Ibu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah SWT, Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Dalam rangka pemenuhan Kuliah Pakar program Studi Kebidanan Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025, maka Program Studi Kebidanan Universitas Fort De Kock Bukittinggi akan melaksanakan kegiatan kuliah pakar dengan Tema "Penguatan Profesi Bidan di Era Transformasi Kesehatan".

Oleh karena itu, Bersama surat ini kami mohon kepada Ibu untuk bersedia menjadi Narasumber kegiatan Kuliah Pakar yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 2 September 2024

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Aula Gedung Rektorat Universitas Fort De Kock Bukittinggi

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami agar Ibu dapat menjadi Narasumber dalam kegiatan ini. Atas perhatian dari Ibu kami ucapkan terima kasih.

Rektor



Dr. Eva Hishita, S.Pd, Ns. M.Kes


























---

# DAFTAR HADIR

**DAFTAR HADIR KULIAH PAKAR KELAS REGULER SEMESTER I  
PROGRAM STUDI KEBIDANAN (REGULER) UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI  
TAHUN AJARAN 2024/2025**


**HARI/TANGGAL**  
**NARASUMBER**

**: Senin/ 2 September 2024**  
**: Dr. Ade Jubaedah, S.Keb, Bdn, MM, MKM**

No	NAMA	NIM	TANDA TANGAN	
1	Anggi Nur Aini	2415201001	1	
2	Atikah Dhilah Afifah	2415201002		2 
3	Aurellia Tahira	2415201003	3	
4	Ayu Afifah	2415201004		4
5	Cantixa Salsabilla	2415201005	5	
6	Cindy Cenora	2415201006		6 
7	Difa Febriani	2415201007	7	
8	Elsa Fitri	2415201008		8 
9	Helza Azahra	2415201010	9	
10	Julia Robert	2415201011		10 
11	Maully Angelia Darma	2415201012	11	
12	Nathalie Regina Putri	2415201013		12 
13	Nurhasanah	2415201014	13	
14	Rahmatul Fitri	2415201015		14 
15	Rahmi Kumullah	2415201016	15	
16	Rizki Fadhilah	2415201017		16 
17	Selvia Asapitri	2415201018	17	
18	Soviyani Ernita	2415201019		18 
19	Suci Rahmayani	2415201020	19	
20	Syariah	2415201021		20 
21	Syifa Salwa Ivani	2415201022	21	
22	Wulandia Elvina	2415201023		22 
23	Yulia Azwinda	2415201024	23	
24	Yusil Nusma	2415201025		24 
25	Zahra Arini Putri	2415201026	25	
26	Nesa Rahmadhani	2415201027		26 

Bukittinggi, 2 September 2024

Koordinator Akademik



(Bdn. Visti Delvina, S.ST, M.Keb)

**DAFTAR HADIR KULIAH PAKAR KELAS REGULER SEMESTER III  
PROGRAM STUDI KEBIDANAN (REGULER) UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI  
TAHUN AJARAN 2024/2025**

**HARI/TANGGAL**  
**NARASUMBER**

: Senin/ 2 September 2024  
: Dr. Ade Jubaedah, S.Keb, Bdn, MM, MKM

No	NAMA	NIM	TANDA TANGAN
1	Afrilia Adinda Kesuma	2315201001	1
2	Alfi Wahyuni	2315201002	2
3	Alya Syaqqillah Zahwa	2315201003	3
4	Aulia Sawitri Abadi	2315201004	4
5	Annisa Suci Suhadha	2315201005	5
6	Astri Azila	2315201006	6
7	Aura Kasywa	2315201007	7
8	Delly Octaviany Arnas	2315201008	8
9	Desti Astika	2315201009	9
10	Dhea Sartika	2315201010	10
11	Dhezi Permata Bunda	2315201011	11
12	Dini Muvidah	2315201012	12
13	Difa Aulia	2315201013	13
14	Falin Siska Sari	2315201014	14
15	Fazilah Nayla Multi	2315201015	15
16	Gistia Amanda Sari	2315201016	16
17	Hafizatul Zahra	2315201017	17
18	Hayatun Najmi	2315201018	18
19	Indah Mutiara Adviani	2315201019	19
20	Kesya Annisah Fitri	2315201020	20
21	Lara Hermayanti	2315201021	21
22	Mira Khoirunnisa	2315201022	22
23	Nabila Nurfaiza	2315201023	23
24	Nayli Hasanah Arifin	2315201024	24
25	Nazwa Zakila Candra	2315201025	25
26	Nelys Saadatin Nafisah	2315201026	26
27	Nur Annisa Dini	2315201027	27
28	Puji Maika Putri	2315201028	28
29	Reva Nofria Ramadhani	2315201029	29
30	Riskika Salsabila	2315201030	30
31	Serly Syafitria Rahman	2315201031	31
32	Shifa Nabila	2315201032	32
33	Sonya Amelia	2315201033	33
34	Syahidah Zahra E Pulungan	2315201034	34
35	Syifa Aurera Khansa	2315201035	35
36	Syindy Fetrichia	2315201036	36
37	Tiara Sukma	2315201037	37
38	Ummu Nasito	2315201038	38
39	Utari Wardatul Jannah	2315201039	39
40	Widya Handayani Putri	2315201040	40
41	Rini Zafira Z	2315201041	41
42	Mas Zulita Hasibuan	2315201042	42

43	nabilah Elhuda Nur Syafitri	2215201143	43	
----	-----------------------------	------------	----	--

Bukittinggi, 2 September 2024  
Koordinator Akademik



(Bdn. Visti Delvina, S.ST, M.Keb)